



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 141/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

**SEKOLAH PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DAN SWASTA MADRASAH ALIYAH
SERTA MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 4/KPTS/DISDIK/2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melakukan evaluasi/verifikasi Lapangan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Swasta serta Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan bantuan hibah pendanaan pendidikan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, besaran pendanaan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa seluruh Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta serta Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, penerima dana Bantuan Operasional Sekolah berhak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Provinsi;